



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2002 SERI A NOMOR 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan obyek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan dimasukkannya penyerahan dalam hak milik Kendaraan di atas Air menjadi bagian obyek Pajak;
 - b. bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air merupakan salah satu Pendapatan daerah yang sangat potensial apabila dikelola dengan sungguh-sungguh hasil pajaknya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a: b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara tahun 1356 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3384);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3299);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1907 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60, seri C Nomor 1).

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
5. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
6. Pejabat yang di tunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

7. Perairan Daratan adalah semua Perairan sepanjang sungai, terusan, danau dan penyeberangan yang berfungsi sebagai jaringan Lalu Lintas Pelayaran;
8. Perairan Pantai adalah Perairan sepanjang Pantai di wilayah Propinsi Kalimantan Barat, yang dilayari oleh kapal-kapal dengan jarak pandang terlihat dari daratan dalam daerah laut terbatas;
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraluran Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi Dana Pensiun Persekutuan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan bentuk Badan Lainnya;
11. Subyek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
12. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang;
13. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas setiap penyerahan Kendaraan Bermotor;
15. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat BBNKA adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan Kendaraan di Atas Air;
16. Penyerahan Kendaraan Bermotor atau Kendaraan di Atas Air adalah pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor dan/atau Kendaraan di Atas Air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha;
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan obyek pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang dapat disingkat SKPDT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah yang dibayar lebih besar dari pajak yang seharusnya terutang;
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPO adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDT, SKPDLB atau STPO;
25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDT, SKPDLB yang diajukan oleh Wajib pajak;
26. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
27. Kendaraan adalah Kendaraan Bermotor dan atau Kendaraan di Atas Air;

28. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaran beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
29. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air;
30. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah.
31. Tahun pembuatan adalah tahun pembuatan pada pabrik atau tempat pembuatan/perakitan;
32. Nilai Jual Kendaraan adalah nilai jual yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum, yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
33. Penyidik Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi yang diberi wewenang khusus oleh Gubernur untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
34. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

BAB II BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut atas penyerahan Kendaraan Bermotor dinamakan BBN.KB.

Pasal 3

- (1) Objek BBN.KB adalah penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk objek BBN.KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Penguasaan Kendaraan Bermotor yang melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan;
 - b. Pemasukan Kendaraan Bermotor dari Luar Negeri untuk dipakai secara tetap di wilayah Daerah;
 - c. Penyerahan sebagai akibat perubahan dan penggantian body dan atau mesin yang mengakibatkan bertambahnya nilai jual kendaraan Bermotor.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari objek BBN.KB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah penyerahan Kendaraan Bermotor kepada:
 - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan TNI/ POLR1;
 - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara;
 - c. Pabrikan, Importir umum maupun agen tunggal pemegang merk (ATPM) yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan atau di jual;
 - d. Dealer/Subdealer maupun Badan Usaha yang kendaranya belum pernah terdaftar pada Instansi yang berwenang.

- (2) Dikecualikan dari objek BBN.KB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini terhadap penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa pakai.
- (3) Dikecualikan dari objek BBN.KB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini terhadap:
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan;
 - b. Untuk diperdagangkan;
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah Pabean Indonesia;
 - d. Digunakan untuk pameran, penelitian contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak BBN.KB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBN.KB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan BBN.KB

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan BBN.KB yang digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak berpedoman pada nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pemberlakuan Dasar Pengenaan BBN.KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di Daerah ditetapkan oleh Gubernur dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (3) Dalam hal ini nilai jual kendaraan bermotor tertentu belum tercantum dalam tabel nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini: Gubernur berwenang menetapkan dasar pengenaan BBN.KB berdasarkan harga pasaran umum yang berlaku dengan suatu Keputusan.
- (4) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan dasar pengenaan BBN.KB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) Keputusan Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Tarif BBN.KB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar:
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c. 3 % (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Tarif BBN.KB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar:
 - a. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Tarif BBN.KB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:
 - a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan Umum;
 - b. 0,1 % (nol koma satu Persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c. 0,03 % (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.